

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara sosiologis anak merupakan individu yang menjadi bagian dalam struktur sosial masyarakat. Anak merupakan generasi penerus bangsa sekaligus modal pembangunan yang diyakini mampu membuat perubahan secara lebih kreatif, sederhana dan ringkas. (Ika Pasca Himawati, 2016) Maka dari itu anak seharusnya kita jaga dan lindungi segala harkat dan martabatnya dan hak-haknya. Anak memiliki hak yang dilindungi oleh Undang – Undang nomor 35 tahun 2014 mengenai perlindungan anak yaitu untuk tumbuh, hidup, berkembang dan terlindungi dari kekerasan serta berpartisipasi.

Semua anak berhak diasuh oleh orang tua/keluarga inti mereka sendiri kecuali ada alasan baik atau undang-undang yang menyatakan bahwa pemisahan adalah demi kepentingan terbaik anak dan, pada kenyataannya, merupakan upaya terakhir (Pasal 14 Undang-Undang). Perlindungan Anak 2002). Pengasuhan merupakan kontinum dari pengasuhan keluarga ke pengasuhan yang diberikan oleh pihak selain keluarga dan disebut pengasuhan alternatif. Pengasuhan dapat diberikan di dalam panti asuhan atau di luar panti asuhan (rumah keluarga). Jenis pengasuhan yang diberikan meliputi pendampingan pengasuhan anak dan penyediaan fasilitas penunjang untuk tumbuh kembang anak.

Pada Permensos No.30 tahun 2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak merupakan pedoman bagi LKSA dalam mendirikan dan melakukan pengasuhan kepada anak di panti asuhan karena pada SNPA tersebut berisi mengatur tentang pengasuhan anak di LKSA. Dan SNPA ini dibuat untuk mengatur semua yang mendirikan LKSA melakukan pengasuhan sesuai standar yang ada di SNPA agar hak anak dan kewajiban anak terpenuhi dengan standar tersebut.

LKSA bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan kesejahteraan sosial pada anak terlantar dengan memberikan pelayanan pengganti orang tua/wali sehingga memberikan untuk memenuhi kebutuhan fisik, materi dan sosial anak asuh. Dalam pengasuhan anak ada opsi penempatan dengan rentang dari keluarga inti, keluarga besar, kerabat, keluarga angkat dan di lembaga asuhan atau LKSA.

LKSA Nur Khamdan menjadi tempat penelitian ini merupakan Panti Asuhan yang mengasuh anak Yatim, Piatu, Yatim Piatu, dan Dhu'afa. LKSA Nur Khamdan didirikan pada tanggal 2015, pendirian panti asuhan Nur Khamdan ini atas dasar usulan dan keinginan ibu-ibu Jamaah Yasin, yang melihat banyak anak yang kondisi keluarganya kurang mampu, orang tuanya ada yang sudah tidak ada, dan putus sekolah, dengan tujuan untuk membantu anak-anak yatim-piatu atau bagi keluarga yang kurang mampu namun memiliki keinginan untuk sekolah. Sehingga keinginan atas pendirian panti asuhan tersebut dirapatkan di masjid Miftahul Huda, Jl. Pertapan Desa Carat Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo. Maka berdirilah Yayasan Panti Asuhan Nur Khamdan.

LKSA Nur Khamdan ini panti asuhan berbasis keluarga yaitu pengasuhan anak yang tidak tinggal di panti atau anak masih tinggal bersama keluarganya di rumah dan pengasuhan itu dilaksanakan oleh pihak-pihak di luar keluarga inti atau kerabat anak. (Jahidin, 2012)

LKSA Nur Khamdan pada bulan Januari 2022 menerima anak asuh berjumlah 85 anak. Pada bulan Januari belum terdapat anak keluar, atau anak mutasi. Dan pada bulan tersebut belum terdapat anak masuk ke LKSA. Dalam pembinaan pada 85 anak tersebut meliputi pembinaan akhlak yang merupakan program dari LKSA itu sendiri yaitu Pondok Ramadhan. Pada waktu pondok Ramadhan dilaksanakan 7/15 hari, dan itu dilaksanakan pada minggu kedua Ramadhan.

Pada tahun 2021 LKSA Nur Khamdan juga melakukan kerja sama dengan Genbi IAIN Ponorogo yang mengadakan lomba-lomba dan mengisi materi kepada anak

pada waktu pondok Ramadhan. Dalam acara tersebut dapat membuktikan bahwa LKSA mampu bekerja sama dengan pihak manapun dalam menambah binaan maupun wawasan tentang anak.

Pada tahun 2022 kemarin LKSA melakukan pondok Ramadhan seperti biasa akan tetapi pada waktu akhir acara di adakan peresmian gedung LKSA Nur khamdan yang di resmikan oleh Bupati Ponorogo Bapak H. Sugiri Sancoko, S.E., M.M. dan dihadiri Wakil Bupati Ibu Hj. Lisdyarita, S.H. Dalam acara tersebut sebagai LKSA sudah melakukan tugasnya sebagai lembaga yang legalitasnya ada dan juga fasilitas untuk anak asuhnya sudah terpenuhi.

Situasi sekarang banyaknya keluarga miskin yang banyak mengirim anaknya ke Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak sehingga system ekonomi belum terbangun untuk mendukung keluarga tersebut. Dan juga terdapat banyak panti asuhan yang dibangun tanpa memperhatikan hak anak, kebutuhan anak dan keluarganya, sehingga nilai-nilai masyarakat yang sepenuhnya belum menyadari pentingnya pengasuhan berbasis keluarga. Dalam pelaksanaan pelayanan masih banyak faktor yang belum mendukung diantaranya terbatasnya kapasitas pengasuhan anak, belum tersedianya SDM yang bekerja mendukung anak dan keluarganya, belum optimalnya kinerja yang berwenang dalam mengatur pengasuhan anak dan juga belum terintegrasinya bidang tugas antar berbagai pemangku kepentingan dalam pelayanan anak. Dalam kelemahan tersebut dapat diambil tentang pentingnya kerja sama antar komponen dalam pengasuhan anak baik dari keluarga inti maupun keluarga alternatif dan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak.

LKSA Nur khamdan melakukan registrasi ulang untuk mendapatkan akreditasi. Akreditasi ini merupakan program dari Menteri Sosial dalam memberikan penghargaan terhadap panti yang sudah baik dalam melakukan pengasuhan, maupun memenuhi hak anak. pada tahun 2021 kemarin LKSA Nur Khamdan mendapatkan predikat B.

Pengasuhan dapat diberikan di dalam panti asuhan atau di luar panti asuhan (rumah keluarga). Jenis pengasuhan yang diberikan meliputi pendampingan pengasuhan anak dan penyediaan fasilitas penunjang untuk tumbuh kembang anak. Banyak panti asuhan yang mendirikan panti asuhan, sehingga banyak panti asuhan yang percaya bahwa semakin banyak anak yang mereka miliki di panti asuhan, semakin banyak bantuan yang bisa mereka dapatkan. Peran panti asuhan adalah membantu pengasuhan anak, namun pada kenyataannya banyak panti asuhan yang mengambil alih pengasuhan anak dari orang tuanya. Jadi pendidikan terbaik adalah dalam keluarga dan dalam pengasuhan orang tua.

Pada Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak nur khamdan pada tahun 2022 ini sudah menerapkan Standar Nasional Pengasuhan Anak. Karena standar tersebut merupakan instrumen penting dalam kebijakan pengaturan pengasuhan untuk anak. Pengasuhan perlu diatur karena tata cara dan prosedur pengasuhan yang diberikan lembaga kesejahteraan sosial anak nur khamdan sejalan dengan kerangka kerja nasional pengasuhan untuk anak agar lembaga kesejahteraan sosial anak nur khamdan dapat berperan secara tepat. Pada standar tersebut menjadi salah satu kebijakan untuk memperbaiki kualitas pelayanan lembaga kesejahteraan sosial anak nur khamdan. Lembaga kesejahteraan sosial anak nur khamdan berfungsi sebagai pusat layanan bagi anak dan keluarganya.

Adapun penelitian penerapan standar nasional pengasuhan anak terdahulu yang telah dilakukan, diantaranya : Ellya Susilawati, Krisna Dewi, Tuti Kartika (2019). Pada jurnal ini membahas tentang penerapan standar nasional pengasuhan anak pada lembaga kesejahteraan sosial anak di provinsi Kalimantan selatan. Hasil dari penelitian ini bahwa penerapan standar nasional pengasuhan anak pada lksa yang terdapat di Banjarmasin Kalimantan ditentukan oleh peran aktif dari Dinas Sosial Provinsi maupun Dinas Sosial Kabupaten pada hal ini belum terlibatnya instansi tersebut pada pengalihan pengasuhan anak melalui keputusan formal penempatan anak. belum mengadakan monitoring secara rutin, memberikan ijin pendirian tanpa

di review. Dan belum memberikan peningkatan kapasitas LKSA sesuai dengan kebutuhan LKSA. Izul Islam (2021). Pada skripsi ini membahas tentang kualitas pengasuhan anak di panti sosial asuhan anak muhammadiyah sawangan. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan kualitas standar nasional pengasuhan anak di panti sosial asuhan anak muhammadiyah sawangan sudah sepenuhnya dimulai dari peran pengganti keluarga, pemenuhan aspek hak anak, menjaga dan melindungi anak yang memerlukan perlindungan. Telah melakukan pengaturan staff /pengurus dan juga dalam merespon terhadap kekerasan dan hukuman fisik antar anak. demikian panti sosial asuhan anak muhammadiyah cabang tanah abang sawangan depok sudah memiliki akreditasi B, dan sudah mnegikuti standar nasional pengasuhan anak.

Sebagai tenaga profesional yang memiliki tugas utama untuk melakukan asesmen dan pengasuhan maka penulis tertarik untuk meneliti mengenai penerapan Standar Nasional Pengasuhan Anak pada Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak. Maka dalam penelitian ini penulis mengambil judul **“PENERAPAN PERATURAN MENTERI SOSIAL NO. 30/HUK/2011 TENTANG STANDAR NASIONAL PENGASUHAN ANAK (SNPA) PADA LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK NON PANTI” (Studi Kasus di LKSA Nur Khamdan Desa Carat Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan Peraturan Menteri Sosial No. 30/Huk/2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak pada Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak non panti di LKSA Nur Khamdan Desa Carat Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini yaitu :

1. Ingin mengetahui penerapan Peraturan Menteri Sosial No. 30/Huk/2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak pada Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak non panti di LKSA Nur Khamdan Desa Carat Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis, diantaranya:

1. Manfaat Secara Teoritis

Manfaat teoritis yang diharapkan adalah penelitian ini dapat berkontribusi dalam pengembangan ilmu di bidang sosial, khususnya tentang penerapan SNPA pada Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak. Sehingga dapat dijadikan sumber pengetahuan maupun referensi masyarakat dalam pengasuhan anak pada Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak.

2. Manfaat Secara Praktis

Diharapkan dapat menjadi sarana yang bermanfaat dalam mengimplementasikan pengetahuan penulis, sekaligus memberikan jawaban bagi penulis terkait permasalahan yang dikaji. Diharapkan juga untuk memberikan rekomendasi terhadap pengurus organisasi atau

Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak dan forum LKSA Kabupaten Ponorogo mengenai penerapan SNPA pada Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak.

E. Penegasan Istilah

1. Penerapan

Menurut KBBI adalah perbuatan menerapkan. Penerapan adalah tindakan atau praktik teori, metode, dan hal-hal lain untuk mencapai suatu tujuan tertentu, direncanakan dan diatur sebelumnya, atau untuk kepentingan yang diinginkan oleh kelompok.

2. Peraturan Menteri

Menurut Bagir Manan peraturan menteri adalah keputusan tertulis dari suatu negara bagian atau pemerintah yang berisi instruksi atau pola tindakan yang bersifat umum dan mengikat secara umum

3. Standar

Menurut Sulastris (2012:1) standar merupakan kesepakatan yang telah didokumentasikan yang di dalamnya terdiri mengenai spesifikasi-spesifikasi teknis atau kriteria-kriteria akurat yang digunakan sebagai peraturan, petunjuk atau definisi tertentu. Dengan kata lain, secara konseptual standar menjadi penentu tujuan dan arah berdasarkan kesepakatan sebelumnya.

4. Nasional

Nasional merupakan identitas yang melekat pada kelompok yang lebih besar yang diikat kesamaan, baik fisik seperti budaya, agama dan juga bahasa.

5. Pengasuhan

Menurut Hetherington & Whiting (1999) pengasuhan adalah proses sebagai interaksi sosial antara orang tua dengan anak contohnya seperti pemeliharaan, pemberian makan membersihkan, melindungi dan proses sosial anak dengan lingkungan sekitar.

6. Lembaga

Lembaga adalah aturan dalam kelompok masyarakat yang memfasilitasi koordinasi antar anggota dengan harapan semua dapat bekerja sama dan berhubungan satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama.

7. Kesejahteraan

Kesejahteraan menurut sunarti (2012) suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial, material, maupun spiritual yang diliputi rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan setiap warga negara untuk mengadakan usaha-usaha pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri sendiri dan masyarakat.

8. Anak

Marsaid mengutip pengertian Anak dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, adalah sebagai manusia yang masih kecil. Marsaid juga mengutip dari Soedjono Dirjisisworo yang menyatakan bahwa menurut hukum adat, anak di bawah umur adalah mereka yang belum menentukan tanda-tanda fisik yang konkret bahwa ia telah dewasa. (Marsaid, 2015)

9. Non Panti

Bentuk layanan yang menempatkan penerima pelayanan di luar lembaga tertentu (panti) misalnya keluarga maupun masyarakat.

F. Landasan Teori

1. Standar Nasional Pengasuhan Anak (SNPA)


Standar Nasional Pengasuhan Anak (SNPA) untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Sosial No.30/HUK/2011. Standar ini merupakan instrumen penting dalam kebijakan pengaturan pengasuhan alternatif untuk anak dan ditujukan untuk memperbaiki kualitas pelayanan LKSA. (Ellya Susilowati, 2019)

SNPA sebagai kebijakan pengaturan pengasuhan alternative di LKSA terdiri atas lima standar, dan secara spesifik mengatur tentang:

(1) Prinsip Pengasuhan Alternatif.

Dalam pengasuhan alternatif disini meliputi :

- a. Hak anak untuk memiliki keluarga. Anak berhak diasuh oleh keluarganya sendiri, terkecuali ketika terdapat alasan tertentu yang membuat anak dipisahkan dengan keluarganya.
- b. Tanggung jawab dan peran orang tua dan keluarga. Orang tua sudah semestinya melakukan kewajiban dan tanggung jawabnya untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak.
- c. Pencegahan keterpisahan keluarga. Memperkuat peran orang tua dan keluarga dalam melaksanakan tanggung jawab pada anaknya dan menghindari keterpisahan.
- d. Kontinum pengasuhan. dalam pengasuhan anak merupakan satu kontinum dari pengasuhan keluarga atau pengasuhan yang dilakukan oleh pihak luar keluarga.
- e. Dukungan kepada keluarga untuk pengasuhan. pada LKSA yang harus memfasilitasi bantuan untuk kebutuhan pengasuhan anak dalam keluarga mereka.
- f. Tanggung jawab negara. Ketika keluarga tidak memberikan pengasuhan yang memadai atau melepaskan tanggung jawab maka negara melalui instansi maupun lembaga yang akan bertanggung jawab untuk melindungi hak anak tersebut.
- g. Pengasuhan alternatif. Pengasuhan yang berbasis keluarga pengganti berupa LKSA, maupun orang tua asuh.
- h. Pengasuhan berbasis Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak. dalam pengasuhan ini merupakan alternatif terakhir ketika anak tidak bisa diasuh keluarga inti, keluarga besar, kerabat maupun keluarga angkat.

- 
- i. Asesmen kebutuhan pengasuhan anak. Upaya untuk menentukan kebutuhan anak terhadap pengasuhan baik yang berbasis keluarga maupun pengasuhan alternatif, dilakukan melalui tahapan yang bersifat berkelanjutan mulai dari pendekatan awal, asesmen, perencanaan, pelaksanaan rencana pengasuhan sampai dengan evaluasi, dan pengakhiran pelayanan.
 - j. Pengambilan keputusan untuk penempatan anak dalam pengasuhan alternatif. Pengasuhan alternatif anak dalam penempatannya harus melalui keputusan formal sesuai dengan perundang-undangan bersama dengan instansi sosial yang berdasarkan asesmen kebutuhan pengasuhan anak.
 - k. Keberlangsungan pendidikan dan kehidupan sosial budaya anak. dalam pengasuhan alternatif harus memperhatikan penempatan anak harus masih dekat dengan keluarganya karena agar memudahkan hubungan dengan lingkungan sekitar dan juga tidak mengganggu pendidikan anak maupun sosial budayanya.
 - l. Keterlibatan anak dalam pengambilan keputusan pengasuhan. dalam hal ini anak harus didengarkan pendapatnya dalam pengambilan keputusan penempatan anak.
- (2) Standar Penentuan Respon yang Tepat.
- a. Standar tentang Peran Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak dalam pelayanan bagi anak.
 1. Peran Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak. berperannya LKSA dalam mendukung pengasuhan keluarga terhadap anak.
 2. Pencegahan dari keterpisahan. LKSA harus melakukan pencegahan keterpisahan keluarga dengan anak.

3. Peran untuk menerima rujukan. Pihak LKSA sebagai penerima rujukan dari mana pun, untuk anak yang membutuhkan pengasuhan alternatif.
 4. Respon berdasarkan asesmen yang akurat. Anak yang dirujuk ke LKSA harus melakukan asesmen agar dapat memahami kebutuhan pengasuhan pada anak.
 5. Respon terhadap kebutuhan pengasuhan. Ketika orang tua atau keluarga mengalami hambatan dalam pengasuhan maka LKSA harus melakukan asesmen kepada anak.
 6. Respon terhadap kebutuhan perlindungan khusus. Ketika anak mengalami hambatan dalam hal perlindungan khusus seperti penelantaran, kekerasan atau eksploitasi, maka LKSA harus segera merujuk kasus ini kepada lembaga instansi sosial seperti Dinas sosial.
 7. Respon terhadap kebutuhan ekonomi. Ketika keluarga mengalami hambatan dalam segi ekonomi maka LKSA perlu memberikan dukungan berupa finansial atau pemberdayaan keluarga secara ekonomi.
 8. Respon terhadap kebutuhan pendidikan. Ketika keluarga mengalami hambatan dalam segi pendidikan maka LKSA harus membantu memfasilitasi akses terhadap pendidikan seperti, biaya sekolah, perlengkapan sekolah.
- b. Standar perencanaan pengasuhan.
1. Rencana pengasuhan. LKSA harus menyusun rencana pengasuhan untuk setiap anak mulai dari pengasuhan dari keluarga sampai dengan pengasuhan alternatif.
 2. Pengasuhan darurat. LKSA perlu adanya pengasuhan darurat yang menyediakan pengasuhan paling lama satu bulan. Ini termasuk anak-anak yang membutuhkan perlindungan

sementara, ini bekerjasama dengan dinas terkait sambal menyiapkan pengasuhan jangka panjang dalam lingkungan keluarga.

3. Pengasuhan jangka pendek. LKSA harus menyediakan pengasuhan sementara atau jangka pendek (1-8 bulan) untuk anak yang membutuhkan pengasuhan alternatif sambal menyiapkan pengasuhan jangka panjang dalam lingkungan keluarga.
4. Pengasuhan jangka panjang. Berdasarkan hasil asesmen LKSA harus menyediakan pengasuhan jangka panjang bagi anak yang dari hasil asesmen sama sekali tidak dapat diasuh oleh keluarganya. Dan harus segera mungkin melakukan pengasuhan yang permanen di dalam keluarga pengganti.
5. Transisi menuju pengasuhan yang lebih permanen. Pengasuhan dalam LKSA merupakan transisi dalam perencanaan pengasuhan yang lebih permanen, anak ditempatkan dan mendapatkan akses terhadap pelayanan sambal menunggu pengasuhan jangka panjang berbasis pengasuhan keluarga.

(3) Standar Pelayanan Pengasuhan.

- a. Pendekatan awal. Pendekatan pertama agar menemukan kesesuaian orang tua dan LKSA dalam mengasuh anak.
- b. Penerimaan rujukan. Kontak awal anak dimulai dari anak dan keluarga datang sendiri ke LKSA, rekomendasi Dinsos, atau rujukan dari lembaga, atau pengurus.
- c. Asesmen awal. Proses yang dilakukan LKSA yaitu mengidentifikasi kebutuhan anak dan keluarganya terhadap pelayanan yang diberikan oleh LKSA agar menyesuaikan.
- d. Pengambilan keputusan pelayanan. LKSA dan orang tua terutama anak mengambil keputusan berdasarkan asesmen awal.

- e. Kesepakatan. Anak dalam menerima pelayanan harus melalui kesepakatan orang tua dan LKSA.
- f. Rujukan ke instansi yang lain. Ketika pelayanan di LKSA tidak dapat memenuhi kebutuhan pengasuhan anak, maka LKSA harus merujuk ke instansi yang lain yang memenuhi kebutuhan anak.
- g. Kebersamaan anak bersaudara. LKSA harus memutuskan agar anak yang memiliki hubungan saudara tidak dipisahkan.

(4) Standar Kelembagaan.

- a. Visi, misi dan tujuan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak. LKSA harus memiliki visi, misi dan tujuan yang mendasari pengasuhan yang terdapat pada LKSA.
- b. Pendirian, perizinan, dan akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak. LKSA didirikan harus secara formal mendapatkan izin dari Dinas sosial, karena agar mendapatkan izin operasional.
- c. Akreditasi. LKSA dapat mengajukan akreditasi agar menunjukkan pelayanan pengasuhan yang baik dan tinggi.
- d. Fasilitas. LKSA harus menyediakan fasilitas yang lengkap, memadai, sehat, dana man bagi anak asuh untuk mendukung pengasuhan.

2. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA)

Dalam buku Standar Nasional Pengasuhan, yang dimaksud dengan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) adalah lembaga-lembaga kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat yang melaksanakan pengasuhan anak.¹ Dengan kata lain, LKSA berperan sebagai bentuk bantuan pengasuhan kepada anak. (Sosial K. , 2011)

Salah satu lembaga yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial adalah Panti Asuhan, yaitu suatu Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak yang bertanggung jawab memberikan pelayanan pengganti dalam memenuhi kebutuhan fisik, mental dan sosial pada anak asuh sehingga memperoleh kesempatan yang luas, tepat dan memadai bagi perkembangan kepribadiannya sesuai dengan yang diharapkan. (Panti Asuhan Direktorat Kesejahteraan Anak dan Keluarga, 1979)

Lembaga kesejahteraan sosial yang mempunyai tanggung jawab untuk memberikan pelayanan kesejahteraan sosial kepada anak terlantar, memberikan pelayanan pengganti atau perwalian anak dalam pemenuhan kebutuhan fisik, mental dan sosial pada anak asuh sehingga memperoleh kesempatan yang luas, tepat dan memadai bagi perkembangan kepribadiannya. (Sosial K., 2011)

Menurut Departemen Sosial RI (1995:4) tujuan penyelenggaraan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) dalam bentuk sistem Panti Asuhan yaitu sebagai berikut.

- a. Tersedianya pelayanan kepada anak dengan cara membantu membimbing anak agar menjadi anggota masyarakat yang dapat hidup layak dan penuh tanggung jawab, baik terhadap dirinya, keluarga maupun masyarakat.
- b. Terpenuhinya kebutuhan anak akan kelangsungan hidup, untuk tumbuh kembang dan memperoleh perlindungan, antara lain dengan menghindarkan anak dari kemungkinan ketelantaran pertumbuhan dan perkembangan jasmani, rohani, sosialnya sehingga memungkinkannya untuk tumbuh kembang secara wajar.
- c. Terbantunya anak dalam mempersiapkan pengembangan potensi dan kemampuannya secara memadai dalam rangka memberikan bekal untuk kehidupan dan penghidupannya dimasa depan. (Nopiana, 2014)

G. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan alat ukur variabel sehingga dijadikan langkah penting pada penelitian. Sedangkan indicator dapat dijadikan acuan sebagai pokok penting yang dapat diolah peneliti terkait peran penerapan SNPA di LKSA Nur Khamdan terdapat beberapa indicator yaitu :

Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak dalam melakukan tindakan pengasuhan sesuai dengan standar yang telah ditentukan dalam Standar Nasional Pengasuhan Anak :

1. Prinsip pengasuhan alternatif.
2. Standar penentuan respon yang tepat bagi anak.
3. Standar pelayanan pengasuhan.
4. Standar kelembagaan

H. Metodologi Penelitian

Metodologi disebut juga analisis teoretis dari satu atau lebih metode yang digunakan dalam suatu penelitian.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Sedangkan menurut moleong (Moleong, 2012) Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

2. Penentuan Informan

Penentuan informan dalam penelitian ini adalah dengan cara *purposive sampling* menurut sugiyono (Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, 2016) *purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Dalam penelitian ini penentuan informannya sebagai berikut :

- a. Pengurus LKSA Nur Khamdan : 2 Orang

- b. Wali anak asuh : 2 Orang
- c. Anak asuh : 2 orang

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan wilayah tempat untuk mengumpulkan dan mencari data serta berinteraksi dengan subjek penelitian. Dengan ditetapkannya lokasi penelitian sehingga akan mempermudah peneliti untuk melakukan penelitian. Lokasi penelitian ini dilakukan di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Nur Khamdan di Jl. Pertapan RT 01 / RW 01 Desa Carat Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo.

4. Sumber Data

Dalam penelitian kita memerlukan informasi dan beberapa hal berita terkait dengan penelitian dan disebut sebagai data. Sumber data dalam penelitian adalah subyek darimana data diperoleh. Dalam penelitian dikenal dengan data primer dan data sekunder. Data primer adalah data pokok atau asal usul informasi yang didapati, sedangkan data sekunder adalah data tambahan atau data pendukung terhadap data primer.

A. Data primer adalah informasi yang diperoleh langsung oleh pelaku yang melihat dan terlibat langsung dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung oleh sumber asli. Data primer dapat berupa opini subjek penelitian, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian. Data primer didapatkan secara langsung oleh peneliti yaitu dengan wawancara, observasi, berupa dokumen. Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah sumber data primer, sebagai sumber data untuk tugas akhir diperoleh langsung dari sumber aslinya berupa wawancara. Pengumpulan data dilakukan di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Nur Khamdan, sebagai narasumber penting melalui tanya jawab tatap muka dan pengumpulan data tatap muka.

B. Data sekunder adalah data yang mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber yang telah ada. Sumber data sekunder adalah jurnal, buku, peraturan perundang-undangan, penelitian sebelumnya atau informasi terkait penelitian lainnya. Sumber data untuk tugas akhir sekunder saya gunakan untuk mendukung data primer berupa pengumpulan data yang saya tuju dari wawancara seperti dokumen, jurnal, buku dan internet serta internet hasil penelitian sebelumnya.

5. Teknik Pengumpulan Data.

Penelitian ini pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara pada penelitian dilakukan dengan tatap muka langsung dengan informan. Serta dilaksanakan melalui observasi.

a. Teknik Observasi

Metode yang dilakukan dengan cara melakukan pengamatan secara langsung pada objek penelitian. Observasi dibagi menjadi 2 yaitu :

1. Participant observation yaitu peneliti terlibat secara langsung dalam kegiatan sehari-hari orang atau situasi yang diamati sebagai sumber data.
2. Non participant observation merupakan observasi yang peneliti tidak ikut secara langsung dalam kegiatan atau proses yang sedang diamati.

Untuk kegiatan observasi ini sangat baik digunakan dalam pengumpulan data di penelitian ini karena data yang digali bertujuan untuk pelaksanaan pengasuhan yang berstandar SNPA.

b. Teknik wawancara

Pengumpulan data dengan cara wawancara dilakukan secara langsung dengan sumber data. Wawancara menurut sugiyono

(Sugiyono, 2017, p. 220) wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur. Menurut beliau sebagai berikut:

1. Wawancara terstruktur : dalam pengambilan data wawancara dilakukan dengan sudah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan untuk menggali informasi yang bertujuan untuk mendapatkan data tersebut.
 2. Wawancara tidak struktur : dalam teknik wawancara dalam mengajukan pertanyaan dilakukan secara bebas.
- c. Teknik dokumentasi

Data yang didapatkan dari dokumentasi adalah foto dan rekaman semua kegiatan penelitian yang digunakan untuk dukungan dan penyempurnaan dalam penelitian. Dan selanjutnya untuk rekaman diproses terlebih dahulu selanjutnya disajikan berupa bentuk penulisan. Dokumentasi ditujukan untuk dapatkan data sebagai gambar, video, atau sebagai teks diperoleh dari topik penelitian atau lokasi penelitian yang teridentifikasi. Teknik dokumentasi memungkinkan peneliti mendapatkan data pada penerapan SNPA pada LKSA Nur Khamdan.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan tahapan penelitian yang wajib dilakukan oleh semua peneliti baik kualitatif maupun kuantitatif. Dengan analisis data, tahapan dari penelitian kualitatif hampir selesai dan menghasilkan kesimpulan. Kesimpulan tersebut akan menjadi teori baru yang membantu perkembangan ilmu pengetahuan.

a. Reduksi Data

Karena jumlah data yang di peroleh dari lapangan banyak, maka perlu adanya pencatatan secara teliti dan rinci. Seperti yang telah di

sampaikan Menurut Sugiyono (Sugiyono, 2012) semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit.

b. Penyajian Data


Setelah meredaksi data, hal yang harus dilakukan adalah melakukan penyajian data atau mendisplaykan data. Menurut Sugiyono (Sugiyono, 2012), penyajian data dalam penelitian kualitatif dapat berupa uraian singkat, diagram, hubungan antar kategori, flowchart, dsb. Melihat data membuatnya lebih mudah untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja lebih lanjut berdasarkan pemahaman itu.

c. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing*)

Langkah selanjutnya dalam analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Dan didasarkan oleh reduksi data yang merupakan jawaban atas masalah yang diangkat dalam penelitian.

Gambar 1.1

Model Teknik Analisis Data Miles dan Huberman



Sumber : Miles & Huberman

